



**PUTUSAN**

Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN Bln.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAID RUSLIANSYAH Bin SAID RIDUWANSYAH**  
Tempat lahir : Batulicin  
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 17 Maret 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / : Indonesia  
Kewarganegaraan :  
Tempat tinggal : Jalan Akasia Gang Sarisi Rt. 002 Desa Pajala  
Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 Februari 2016 s/d sekarang;  
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 10 Mei 2016, No. REG. PERK : PDM -088/Q.3.21/Euh.2/04/2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan ( Requisitoir ) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **SAID RUSLIANSYAH Bin SAID RIDUWANSYAH**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar,*" sebagaimana diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAID RUSLIANSYAH Bin SAID RIDUWANSYAH** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAID RUSLIANSYAH Bin SAID RIDUWANSYAH** dengan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 255 (dua ratus lima puluh lima) butir obat jenis Carnophen/ zenith
  - 690 (enam ratus Sembilan puluh) butir obat jenis dextro

*Dirampas untuk dimusnahkan*

  - Uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)

*Dirampas untuk negara*
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

## KESATU

Bahwa terdakwa **SAID RUSLIANSYAH Bin SAID RIDUWANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Hasanuddin Desa Pajala Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *untuk denga nsengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika dilakukannya kegiatan operasi ANTIK oleh anggotaS atuan Narkoba Polres Tanah Bumbu, saksi H. MABRUR dan saksi ILHAM melihat terdakwa menjual lobat – obatan, selanjutnya keduanya melakukan penyelidikan dan saat dilakukan pemeriksaan di took terdakwa yang berada di Jalan Hasanuddin Desa Pajala Kecamatan Kusan Hilir

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.Sus /2016/PN. Blh.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu ditemukan 255 (duaratus lima puluh lima) butir obat jenis carnophen/ zenith, 690 (enam ratus Sembilan puluh) butir obat jenis dextro yang disimpan di plastic di dalam took terdakwa serta uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empatpuluh lima ribu rupiah) yang diduga merupakan uang hasil penjualan obat – obatan tersebut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/ zenith dengan cara membeli dari Sdr. KOSIM dan Ibu IRUS sehargaRp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) untuk 1 box obat jenis carnophen/ zenith danRp. 300.000,- (tiga ratusribu rupiah) untuk 1 box obat jenis dextro berisi 1000 butir. Selanjutnya terdakwa menjualnya sehargaRp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk per keping obat jenis carnophen/ zenith dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket obat jenisdextro yang berisi 6 butir. Dari hasil penjualan keuntungan yang didapat terdakwa adalah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk per box obat jenis carnophen dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 box obat jenis dextro. Bahwa ketika ditanyakan mengena ijin mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan obat jenis dextro serta latarbelakang pendidikan keahlian terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan tidak memiliki latarbelakang pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian. Bahwa obat jenis zenith yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut adalah termasuk jenis obat yang telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009
- Bahwa terhadap barang bukti obat Jenis carnophen/zenith serta obat dextro dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1695/ NOF/ 2016 tanggal 03 Maret 2016 menyatakan bahwa sample nomor 2754/ 2016/ NOF berupa tablet warna putih bertuliskan zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat kerasdan sample nomor 2755/ 2016/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif dextrometorfan yang mempunyai efek antitusif atau anti batuk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun2009 tentang Kesehatan.



ATAU

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **SAID RUSLIANSYAH Bin SAID RIDUWANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Hasanuddin Desa Pajala Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika dilakukannya kegiatan operasi ANTIK oleh anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu, saksi H. MABRUR dan saksi ILHAM melihat terdakwa menjual obat – obatan, selanjutnya keduanya melakukan penyelidikan dan saat dilakukan pemeriksaan di toko terdakwa yang berada di Jalan Hasanuddin Desa Pajala Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ditemukan 255 (duaratus lima puluh lima) butir obat jenis carnophen/ zenith, 690 (enam ratus Sembilan puluh) butir obat jenis dextro yang disimpan di plastic di dalam toko terdakwa serta uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empatpuluh lima ribu rupiah) yang diduga merupakan uang hasil penjualan obat – obatan tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/ zenith dengan cara membeli dari Sdr. KOSIM dan Ibu IRUS seharga Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) untuk 1 box obat jenis carnophen/ zenith dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 box obat jenis dextro berisi 1000 butir. Selanjutnya terdakwa menjualnya seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk per keping obat jenis carnophen/ zenith dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket obat jenis dextro yang berisi 6 butir. Dari hasil penjualan keuntungan yang didapat terdakwa adalah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk per box obat jenis carnophen dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 box obat jenis dextro. Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan obat jenis dextro serta latarbelakang pendidikan keahlian terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan tidak memiliki latarbelakang pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian. Bahwa obat jenis zenith yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut adalah termasuk jenis obat yang telah dicabut ijin edarnya oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009

- Bahwa terhadap barang bukti obat Jenis carnophen/zenith serta obat dextro dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1695/ NOF/ 2016 tanggal 03 Maret 2016 menyatakan bahwa sample nomor 2754/ 2016/ NOF berupa tablet warna putih bertuliskan zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat keras dan sample nomor 2755/ 2016/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif dextrometorfan yang mempunyai efek antitusif atau anti batuk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 Jo. Pasal 108 UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi **H. MABRUR IRHANI**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu bersama dengan saksi ILHAM telah melakukan penangkapan terhadap tersangka pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Hasanuddin Desa Pajala Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu karena telah menjual obat-obatan tanpa ijin dari pihak berwenang ;
  - Bahwa ketika dilakukannya kegiatan operasi ANTIK oleh anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu, saksi H. MABRUR dan saksi ILHAM melihat terdakwa menjual obat – obatan, selanjutnya keduanya melakukan penyelidikan dan saat dilakukan pemeriksaan di toko terdakwa yang berada di Jalan Hasanuddin Desa Pajala Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ditemukan 255 (dua ratus lima puluh lima) butir obat jenis carnophen/ zenith, 690 (enam ratus Sembilan puluh) butir obat jenis dextro yang disimpan di plastic di dalam toko terdakwa serta uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang diduga merupakan uang hasil penjualan obat – obatan tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis obat carnophen dandextro tersebut merupakan milik terdakwa yang hendak dijualnya yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. KOSIM dan Ibu IRUS.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasin dan tidak memiliki ijin untuk membuka praktek kefarmasian

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

2. Saksi **ILHAM**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu bersama dengan saksi ILHAM telah melakukan penangkapan terhadap tersangka pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Hasanuddin Desa Pajala Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu karena telah menjual obat-obatan tanpa ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa ketika dilakukannya kegiatan operasi ANTIK oleh anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu, saksi H. MABRUR dan saksi ILHAM melihat terdakwa menjual obat – obatan, selanjutnya keduanya melakukan penyelidikan dan saat dilakukan pemeriksaan di took terdakwa yang berada di Jalan Hasanuddin Desa Pajala Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ditemukan 255 (dua ratus lima puluh lima) butir obat jenis carnophen/ zenith, 690 (enam ratus Sembilan puluh) butir obat jenis dextro yang disimpan di plastic di dalam took terdakwa serta uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang diduga merupakan uang hasil penjualan obat – obatan tersebut.
- Bahwa jenis obat carnophen dan dextro tersebut merupakan milik terdakwa yang hendak dijualnya yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. KOSIM dan Ibu IRUS.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasin dan tidak memiliki ijin untuk membuka praktek kefarmasian

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

### Keterangan Ahli

Ahli TOTOK DWIPRASYO S.Farm, Apt didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. SAID RUSLIANSYAH bukan merupakan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, bidan serta tenaga keperawatan dan tidak memiliki kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .
- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tidak pernah mengeluarkan rekomendasi ijin terhadap Sdr. SAID RUSLIANSYAH

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.Sus /2016/PN. Blh.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak mengeluarkan ijin praktek/ kewenangan peracikan obat/ zat adiktif lainnya adalah Kepala Dinas Kesehatan
- Bahwa obat jenis carnophen dan obat dextro adalah termasuk dalam kategori obat keras
- Bahwa pembelian obat tersebut hanya dapat dilakukan di apotik yang memiliki ijin
- Bahwa untuk memperoleh obat “daftar G” atau obat keras harus memiliki resep dari dokter
- Bahwa benar yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian
- Bahwa benar yang berwenang mengeluarkan perijinan praktek peracikan obat/ zat adiktif lainnya adalah Kepala Dinas Kesehatan
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan pada UU RI No. 36 tahun 2009
- Bahwa benar yang termasuk dalam daftar obat “G” atau obat keras salah satu diantaranya adalah obat jenis carnophen dan obat jenis dextro
- Bahwa benar untuk obat jenis carnophen/ zenith telah ditarik ijin edarnya berdasarkan Surat B POM RI no : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jalan Hasanuddin Desa Pajala Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu telah tertangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu karena telah kedapatan menjual obat-obatan jenis carnophen/ zenith maupun dextro.
- Bahwa ketika dilakukannya kegiatan operasi ANTIK oleh anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu, saksi H. MABRUR dan saksi ILHAM melihat terdakwa menjual obat – obatan, selanjutnya keduanya melakukan penyelidikan dan saat dilakukan pemeriksaan di toko terdakwa yang berada di Jalan Hasanuddin Desa Pajala Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ditemukan 255 (duaratus lima puluh lima) butir obat jenis carnophen/ zenith, 690 (enam ratus Sembilan puluh) butir obat jenis dextro yang disimpan di plastic di dalam toko terdakwa serta uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis obat carnophen dan dextro tersebut dengan cara membeli dari Sdr. KOSIM dan Ibu IRUS.
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis carnophen/ zenith seharga Rp. 215.000,- (duaratus lima belas ribu rupiah) untuk 1 box obat jenis carnophen/ zenith

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.Sus /2016/PN. Blh.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

danRp. 350.000,- (tiga ratusribu rupiah) untuk 1 box obat jenis dextro berisi 1000 butir obat jenis dextro.

- Bahwa terdakwa menjual kembali obat jenis carnophen seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk per keping obat jenis carnophen/ zenith dan Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket obat jenisdextro yang berisi 6 butir.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat jenis carnophen adalah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk per box obat jenis carnophen dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 box obat jenis dextro.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenag dan tidak memiliki keahlian kefarmasian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

- 255 (dua ratus lima puluh lima) butir obat jenis Carnophen/ zenith
- 690 (enam ratus Sembilan puluh) butir obat jenis dextro
- Uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)

,terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jalan Hasanuddin Desa Pajala Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu telah tertangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu karena telah kedapatan menjual obat-obatan jenis carnophen/ zenith maupun dextro.
- Bahwa benar, ketika dilakukannya kegiatan operasi ANTIK oleh anggotaS atuan Narkoba Polres Tanah Bumbu, saksi H. MABRUR dan saksi ILHAM melihat terdakwa menjua lobat – obatan, selanjutnya keduanya melakukan penyelidikan dan saat dilakukan pemeriksaan di took terdakwa yang berada di Jalan Hasanuddin Desa Pajala Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ditemukan 255 (dua ratus lima puluh lima) butir obat jenis carnophen/ zenith, 690 (enam ratus Sembilan puluh) butir obat jenis dextro yang disimpan di plastic di dalam took terdakwa serta uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, mendapatkan obat-obatan jenis obat carnophen dan dextro tersebut dengan cara membeli dari Sdr. KOSIM dan Ibu IRUS.
- Bahwa benar, terdakwa membeli obat jenis carnophen/ zenith seharga Rp. 215.000,- (duaratus lima belas ribu rupiah) untuk 1 box obat jenis carnophen/ zenith dan Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 box obat jenis dextro berisi 1000 butir obat jenis dextro.
- Bahwa benar, terdakwa menjual kembali obat jenis carnophen seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk per keping obat jenis carnophen/ zenith dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket obat jenis dextro yang berisi 6 butir.
- Bahwa benar, terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat jenis carnophen adalah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk per box obat jenis carnophen dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 box obat jenis dextro.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian kefarmasian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan *Alternatif* yaitu melanggar Kesatu Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau kedua Pasal 198 Jo Pasal 108 UU. RI. No. 36 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tersebut diatas, maka Kami Majelis Hakim dalam Perkara ini akan membuktikan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, yaitu :

Kesatu Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. **setiap orang;**
2. **dengan sengaja**
3. **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang mana para saksi telah disumpah dipersidangan menerangkan dan membenarkan terdakwa **SAID RUSLIANSYAH Bin SAID RIDUANSYAH** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini serta keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

## Ad. 2. Unsur "dengan sengaja"

- Unsur dengan sengaja adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan 'menghendaki apa yang ia perbuat' dan memenuhi unsur haruslah 'mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat'. Dalam perkara terdakwa **SAID RUSLIANSYAH Bin SAID RIDUANSYAH** terdakwa telah menghendaki apa yang ia perbuat dengan diperkuat keterangan saksi saksi dan petunjuk bahwa terdakwa yang telah menjual obat jenis carnophen / zenith serta obat jenis dextro hendaknya menyadari bahwa menjual obat – obatan tanpa adanya keahlian kefarmasian dan obat-obatan tersebut juga didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. KOSIM dan Ibu IRUS seharga Rp. 215.000,- (duaratus lima belas ribu rupiah) untuk 1 box obat jenis carnophen/ zenith dan Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 box obat jenis dextro berisi 1000 butir obat jenis dextro lalu terdakwa menjualnya seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk per keping obat jenis carnophen/ zenith dan Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket obat jenis dextro yang berisi 6 butir dan terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat jenis carnophen adalah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk per box obat jenis carnophen dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 box obat jenis dextro, dengan tujuan agar terdakwa mendapatkan keuntungan adalah perbuatan yang bukan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.Sus /2016/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui praktek kefarmasian sehingga patut disadari terdakwa bahwa obat-obatan tersebut merupakan obat keras dan tidak memiliki ijin edar merupakan hal yang dilarang berdasarkan ketentuan perundangan namun tetap terdakwa perbuat. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

### Ad.3. Unsur ***“memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”***

Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terpenuhi tidak perlu dibuktikan lagi yang lainnya. Dalam hal ini berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Pasal 106 Ayat (1) *“Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.* Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **SAID RUSLIANSYAH Bin SAID RIDUANSYAH**, Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jalan Hasanuddin Desa Pajala Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu telah tertangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu karena telah kedapatan menjual obat-obatan jenis carnophen / zenith maupun dextro. Dan ketika dilakukannya kegiatan operasi ANTIK oleh anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu, saksi H. MABRUR dan saksi ILHAM melihat terdakwa menjual obat – obatan, selanjutnya keduanya melakukan penyelidikan dan saat dilakukan pemeriksaan di took terdakwa yang berada di Jalan Hasanuddin Desa Pajala Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ditemukan 255 (duaratus lima puluh lima) butir obat jenis carnophen/ zenith, 690 (enam ratus Sembilan puluh) butir obat jenis dextro yang disimpan di plastic di dalam toko terdakwa serta uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah. Berdasarkan Surat dari Badan POM Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan persetujuan nomor izin edar dan penghentian kegiatan produksi PT. Zenith Pharmaceutical menyatakan bahwa salah satu sediaan farmasi yang dibatalkan persetujuan ijin edarnya adalah carnophen tablet / zenith. Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1695/ NOF/ 2016 tanggal 03 Maret 2016 menyatakan bahwa sample nomor 2754/ 2016/ NOF berupa tablet warna putih bertuliskan zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat keras dan sample nomor 2755/ 2016/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif dextrometorfan yang mempunyai efek antitusif atau anti batuk. Dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu obat jenis carnophen/ zenith yang tidak memiliki ijin edar tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa oleh karena bentuk dakwaan ini adalah berbentuk Alternatif dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAID RUSLIANSYAH Bin SAID RIDUANSYAH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAID RUSLIANSYAH Bin SAID RIDUANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan pidana denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 255 (dua ratus lima puluh lima) butir obat jenis Carnophen/ zenith
  - 690 (enam ratus Sembilan puluh) butir obat jenis dextro

*Dirampas untuk dimusnahkan*

  - Uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)

*Dirampas untuk negara*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari KAMIS, tanggal 30 Juni 2016, oleh kami **IMELDA HERAWATI DEWI PRIHATIN, SH.MH**, selaku Hakim Ketua, **AGUSTA GUNAWAN, SH.** dan **ANDI AHKAM JAYADI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 20 JULI 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **YURDA SAPUTERA,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri **ERLIA HENDRASTA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Batulicin dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Aggota,

Hakim Ketua,

AGUSTA GUNAWAN,SH.

IMELDA HERAWATI DEWI PRIHATIN, SH.MH,

ANDI AHKAM JAYADI,SH.

Panitera Pengganti,

YURDA SAPUTERA SH.MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)